

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
& PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



PEDOMAN  
IMPLEMENTASI HAK BELAJAR  
TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI  
DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

*TAHUN 2020*



*unsri.ac.id*



*lp3mp.unsri.ac.id*



*lp3mp@unsri.ac.id*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI), Kode Pos 30662  
Telp. (0711) 5800645, 580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644  
Laman: [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
No: 0008/UN9/SK.LP3MP.MT/2020

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR  
PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya, dan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya;
  - c. bahwa sehubungan dengan konsiderans di atas, perlu ditetapkan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Sriwijaya dalam bentuk pedoman implementasinya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1960, tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/XI/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tahun Akademik dan Kalender Akademik Universitas Sriwijaya;
11. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0009.a/UN9/SK.LP3MP.BD/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Kurikulum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menetapkan Pedoman Implementasi Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di Universitas Sriwijaya sebagaimana pada Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;


KEDUA : Ketentuan pedoman pada diktum kesatu di atas wajib dipergunakan sebagai acuan dasar pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan Rektor ini, maka semua kebijakan dan peraturan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 14 September 2020

REKTOR,  
  
K. ANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002

## **Tim Penyusun Pedoman Implementasi Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi Di Universitas Sriwijaya**

Pengarah	: Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.
Anggota Pengarah	: Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D.
Penyusun	: Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si. Dr. Dedi Setiabudidaya, M.Sc. Dr. Iwan Pahendra Anto Saputra, S.T., M.T. : Dr. Sardianto Markos Siahaan, M.Si., M.Pd. : Dr. David Bahrin, S.T., M.T. : Dr. Sukanto, S.E., M.Si. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. Dr. Bhakti Yudho Suprpto, S.T., M.T. dr. Subandrate, M. Biomed. Ir. Nura Malahayati, M.Sc., Ph.D. Dr. Hartono, M.A. Dr. rer.nat Indra Yustian, M.Si. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. Dr. Erwin, S.Si., M.Si. Dr. Novrikasari, S.K.M., M.Kes.
<i>Layout, data dan Editing</i>	: Gatot Harto, S.E., M.Si. Meira Mautati, S.E. Agus Harjoko, S.E., M.Si. Nurhefi Puspasari, S.E., M.Si. Basda Korina, S.AP. Kaswan Paula Marsely Putri, S.Pd. Ryan Gandarmas, A.Md. Angga Aris Sandi

# Daftar Isi

## Halaman

<i>Disclaimer</i> .....	ii
Daftar Isi .....	v
Pengarahan Rektor Universitas Sriwijaya .....	vii
Kata Pengantar Wakil Rektor Bidang Akademik .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Landasan Hukum .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Tujuan .....	3
<b>BAB II HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI</b> .....	<b>4</b>
A. Persyaratan dan Ketentuan Umum .....	4
A.1. Bentuk Kuliah di Luar Program Studi .....	4
A.2. Bentuk Nonkuliah di Luar Universitas Sriwijaya .....	4
B. Persyaratan Khusus Universitas Sriwijaya .....	5
C. Peran Pihak-Pihak Terkait .....	5
C.1. Universitas Sriwijaya .....	5
C.2. Fakultas .....	5
C.3. Program Studi .....	6
C.4. Mahasiswa .....	7
C.5. Mitra .....	7
D. Bentuk Kegiatan Pembelajaran .....	8
<b>BAB III PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA</b> .....	<b>9</b>
A. Latar Belakang .....	9
B. Tujuan .....	9
C. Bentuk Kegiatan .....	9
D. Kuliah di Program Studi Lain di UNSRI .....	9
E. Kuliah di Program Studi yang sama di luar UNSRI .....	11
F. Kuliah di Program Studi Berbeda di Luar UNSRI .....	12
<b>BAB IV PROGRAM MAGANG DAN PRAKTIK KERJA</b> .....	<b>16</b>
A. Latar Belakang .....	16
B. Tujuan .....	16
C. Bentuk Kegiatan .....	16
D. Mekanisme pelaksanaan .....	18
<b>BAB V ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN</b> .....	<b>20</b>
A. Latar Belakang .....	20
B. Tujuan .....	20
C. Mekanisme .....	20
<b>BAB VI PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Latar Belakang .....	22
B. Tujuan .....	22
C. Mekanisme .....	22
<b>BAB VII PROYEK KEMANUSIAAN</b> .....	<b>24</b>
A. Latar Belakang .....	24

B. Tujuan.....	24
C. Mekanisme.....	24
BAB VIII KEGIATAN WIRAUSAHA .....	26
A. Latar Belakang.....	26
B. Tujuan.....	26
C. Mekanisme.....	26
BAB IX STUDI/PROYEK INDEPENDEN .....	28
A. Latar Belakang.....	28
B. Tujuan.....	28
C. Mekanisme.....	28
BAB X MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK .....	30
A. Latar Belakang.....	30
B. Tujuan.....	30
C. Manfaat.....	31
D. Persyaratan Tambahan .....	31
E. Mekanisme.....	32
F. Tata Cara Pelaksanaan .....	33
G. Bentuk Kegiatan.. .....	34
BAB XI PENJAMINAN MUTU .....	39
A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu .....	39
B. Menetapkan Mutu .....	39
C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi .....	41
BAB XII PENUTUP .....	43

## Pengarahan Rektor Universitas Sriwijaya

Universitas Sriwijaya, seperti halnya perguruan tinggi lain pada masa kini harus dinamis dan responsif untuk merespon sekaligus berperanserta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat yang sama, berbagai aspek kehidupan masyarakat juga berubah sangat pesat. Perubahan cepat dalam kehidupan masyarakat terjadi pada tatanan paradigma, regulasi dan dimensi penerapan kesehariannya pada aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hubungan antarmanusia.

Berbagai kegiatan keseharian masyarakat didorong oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah, banyak profesi dan pekerjaan yang menghilang, sementara berbagai jenis profesi baru bermunculan. Universitas Sriwijaya menyiapkan generasi muda agar berperan aktif dalam kehidupannya, harus melakukan transformasi pembelajaran secara progresif.

Generasi muda harus disiapkan agar kreatif dan inovatif. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Universitas Sriwijaya harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Kebijakan *Merdeka Belajar – Kampus Merdeka* yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 2020 merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk tiga semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, mahasiswa berkesempatan luas untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. Pembelajaran dapat terjadi di manapun, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat.

Pedoman ini disusun untuk membantu fakultas, program studi, dosen dan mahasiswa Universitas Sriwijaya menerapkan program *Kampus Merdeka-Merdeka Belajar* di Universitas Sriwijaya. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan hak belajar tiga semester di luar program studi untuk mahasiswa jenjang sarjana.

Palembang, Juli 2020  
Rektor,

**ANIS SAGGAFF**



## **Kata Pengantar Wakil Rektor Bidang Akademik**

Kebijakan *Merdeka Belajar - Kampus Merdeka* yang diwujudkan dalam bentuk hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa jenjang sarjana ditetapkan dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18.

Ketentuan pada Pasal 18 tersebut mengatur tentang pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan. Pengaturan yang dinyatakan antara lain: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui *Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, mahasiswa Universitas Sriwijaya memiliki kesempatan untuk menempuh pembelajaran di luar program studi selama 1 (satu) semester di Universitas Sriwijaya atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks untuk menempuh pembelajaran di luar Universitas Sriwijaya.

Pembelajaran di Universitas Sriwijaya secara umum sudah harus menerapkan prinsip pembelajaran masa depan yang berpusat pada mahasiswa. Pendidikan di Universitas Sriwijaya dilakukan dalam atmosfir dan suasana belajar yang menantang dan memberi kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Proses pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Mahasiswa diharapkan juga belajar melalui kenyataan dan dinamika kehidupan kesehariannya.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun Pedoman ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang memperkaya isi pedoman ini. Buku pedoman ini disusun mengacu terutama pada Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka edisi ke-1 yang diterbitkan tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami mengharapkan masukan dan saran berbagai pihak pengguna buku Pedoman ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para Dekan, ketua jurusan, coordinator program studi, dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya di Universitas Sriwijaya dalam rangka penerapan kebijakan Kampus Merdeka yang bermutu.

Palembang, Juli 2020  
Wakil Rektor Bidang Akademik

**Zainuddin Nawawi**

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Landasan Hukum

Perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat serta mobilitas orang, barang dan informasi yang tak lagi terbatas secara internasional menuntut perubahan paradigma di pendidikan tinggi. Salah satu kebijakan yang ditetapkan sebagai konsekuensi dari perubahan paradigma ini antara lain mendorong kelenturan kesempatan belajar mahasiswa di luar program studi, bahkan di luar kampusnya. Kebijakan ini, secara umum sering dikenal dengan istilah merdeka belajar – kampus merdeka.


Bentuk kelenturan kesempatan belajar mahasiswa ini dinyatakan dalam pemberian hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa selama tiga semester. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai amanah dari regulasi dan landasan hukum pendidikan tinggi seperti:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya.
12. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.
13. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Universitas Sriwijaya.
14. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Sriwijaya.

## B. Latar Belakang

Rektor Universitas Sriwijaya telah mencanangkan Sembilan program unggulan untuk masa kerja 2019-2023 sebagai berikut:

Program Universitas Sriwijaya 2019-2023	
NINE MAIN PROGRAM SRIWIJAYA UNIVERSITY 2019-2023	
1	UPDATING ACADEMIC AND FIRING LEARNING PROCESS;
2	STRENGTHENING OUT-COME BASED RESEARCH, PATENT, HKI, AND PUBLICATION;
3	INTEGRATED COMMUNITY AND PUBLIC SERVICES;
4	INTERNATIONAL PROGRAM;
5	BIG-DATA, IT-BASED MANAGEMENT, AND SMART CAMPUS;
6	BUREAUCRACY REFORMATION AND SIMPLIFICATION REGULATION;
7	UPGRADING HUMAN RESOURCES (SDM);
8	INFRASTRUCTURE FOR LEARNING PROCESS, LABORATORY, IT, AND WELFARE;
9	BUSINESS MANAGEMENT AGENCY (BPU).

 **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
Inovatif, Kompetitif, Relevan, Global

Dalam rangka melaksanakan pendidikan tinggi yang bermutu di Universitas Sriwijaya secara langsung dinyatakan pada program pertama *“updating academic and firming learning process”* serta program kelima yaitu *“big data, IT-based management dan smart campus”*. Salah satu aspek mutu yang perlu diperhatikan adalah relevansi lulusan. Relevansi lulusan terutama berkaitan erat dengan kompetensi yang dikuasai lulusan, sebagai hasil dari pendidikan yang ditempuhnya di Universitas Sriwijaya.

Kompetensi lulusan harus relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan bangsa dan negara untuk pembangunan berkelanjutan, dengan tetap memaksimalkan potensi dan bakat mahasiswa itu sendiri. Berbagai dimensi kompetensi yang perlu dibekalkan kepada mahasiswa untuk dapat berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa harus lengkap agar mahasiswa dapat berperan aktif pada aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk menjadi pemimpin masa depan.

Program pembelajaran yang sering dikenal dengan kurikulum di Universitas Sriwijaya harus dirancang agar mahasiswa dapat meraih kompetensi yang dibutuhkan pada masa depan. Kesempatan belajar di luar program studi yang lebih luas bagi mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam, kontekstual, dan merangsang daya imajinasi, kreatifitas, rasa ingin tahu, dan inovasi mahasiswa. Sesuai dengan otonomi yang dimiliki oleh Universitas Sriwijaya dalam aspek akademik, melalui program ini, Universitas Sriwijaya ingin menumbuhkembangkan atmosfir dan kultur belajar yang inovatif, lentur, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Kurikulum yang lebih lentur untuk memberikan hak belajar di luar program studi kepada mahasiswa sebanyak maksimal 3 semester ini berlaku untuk mahasiswa program sarjana, di luar bidang kesehatan dan kependidikan. Dengan demikian, di Universitas Sriwijaya, kebijakan kurikulum ini berlaku untuk semua program studi sarjana di semua fakultas kecuali program studi Kedokteran dan Keperawatan.

### C. Tujuan

Kebijakan melenturkan kurikulum program sarjana bertujuan untuk memberikan “hak belajar tiga semester di luar program studi” dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* melalui pemberian pengalaman belajar experiential learning dengan jalur fleksibel. Dengan demikian, mahasiswa berkesempatan mengembangkan potensi, minat dan bakatnya agar menjadi lulusan yang:

- 1) lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, dan
- 2) mampu menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian pada masa mendatang.

## **BAB II**

### **HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI**

#### **A. Persyaratan dan Ketentuan Umum**

Persyaratan umum pelaksanaan kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi di UNSRI, adalah sebagai berikut:

1. mahasiswa berasal dari program studi program sarjana yang terakreditasi; dan
2. mahasiswa berstatus aktif di UNSRI dan terdaftar pada PDDikti.

Program hak belajar tiga semester di luar program studi dapat berupa:

1. program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian;
2. program yang disiapkan oleh UNSRI;
3. program yang diusulkan dan direncanakan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbingnya sesuai Pedoman ini, dan telah disetujui oleh Dekan.

#### **Ketentuan umum**

##### **A.1. Bentuk Kuliah di Luar Program Studi**

- a. Kuliah di luar program studi dapat dimulai pada semester lima.
- b. Persyaratan kompetensi dan kuota mata kuliah yang disediakan untuk diambil mahasiswa dari prodi atau perguruan tinggi lain ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah, koordinator program studi dan fakultas.
- c. Setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar program studinya harus mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik.
- d. Kuliah di luar program studi di luar UNSRI wajib didasarkan pada perjanjian kerjasama antara UNSRI dan perguruan tinggi penyelenggara mata kuliah tujuan.

##### **A.2. Bentuk Nonkuliah di Luar Universitas Sriwijaya**

- a. Bentuk kegiatan nonkuliah pada kurikulum yang ada saat ini seperti magang, KKN Tematik, Praktik Lapangan/Kerja Praktik serta skripsi dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan/atau dilaksanakan di lokasi mitra yang sama.
- b. Hasil magang, KKN Tematik, Praktik Lapangan/Kerja Praktik dan skripsi tersebut dapat dituangkan sebagai laporan tugas akhir/skripsi.
- c. Setiap program studi bersama dosen pembimbing menetapkan capaian pembelajaran (CP) yang harus diraih mahasiswa dari kegiatan (a) dan menilai pencapaian CP melalui proses pembimbingan dan hasil laporan yang disampaikan dalam (b).

## **B. Persyaratan Khusus Universitas Sriwijaya**

### Bentuk pembelajaran kuliah:

1. Pelaksanaan bentuk pembelajarannya sesuai ketentuan masing-masing mata kuliah dan institusi penyelenggara mata kuliah.
2. Pembelajaran di luar prodi di lingkungan UNSRI dapat mulai dilakukan pada saat mahasiswa memasuki semester ke-4.
3. Pembelajaran di luar prodi di luar UNSRI dapat mulai dilakukan pada saat mahasiswa memasuki semester ke-6.
4. Sebelum pelaksanaan pembelajaran di luar prodi, mahasiswa wajib menyusun rencana pembelajarannya, dan diketahui dosen pembimbing akademik sesuai format Lampiran 1.

### Bentuk pembelajaran nonkuliah:

1. Mahasiswa dapat mengikuti bentuk pembelajaran nonkuliah di luar prodi mulai semester ke-5 kecuali bentuk kegiatan riset, KKN Tematik, dan magang untuk mahasiswa mulai semester ke-6 agar mahasiswa telah memiliki bekal keilmuan dasar pada bidangnya.
2. Mahasiswa bersama dosen pembimbing kegiatan yang ditunjuk prodi menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan format substansi kegiatan pada Lampiran 2.

Fakultas dan prodi dapat menambahkan persyaratan lain pada aspek akademik untuk kepentingan penjaminan mutu pelaksanaan hak belajar tiga semester di luar program studi. Persyaratan tambahan tersebut harus adil dan bebas dari unsur diskriminasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

## **C. Peran Pihak-Pihak Terkait**

### **C.1. Universitas Sriwijaya**

- 1) Menetapkan peraturan dan menyusun pedoman implementasi kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) Menetapkan peraturan akademik dan menyusun pedoman pelaksanaan pembelajaran bagi:
  - a. mahasiswa UNSRI yang akan belajar lintas fakultas di dalam lingkungan UNSRI; dan
  - b. mahasiswa di luar UNSRI yang akan belajar di UNSRI; dan
- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

### **C.2. Fakultas**

- 1) Mengacu pada peraturan akademik UNSRI, melakukan koordinasi seluruh program studi di lingkungannya untuk:
  - a. menentukan kompetensi (capaian pembelajaran) yang khas untuk Fakultas berdasarkan visium UNSRI;

- b. menentukan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas prodi di dalam fakultas untuk mencapai kompetensi (a);
  - c. menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa UNSRI di luar fakultas;
  - d. mengembangkan model pembelajaran di luar kampus.
- 2) Mengacu pada pedoman akademik yang ditetapkan UNSRI, menyiapkan tatacara, prosedur, dan berbagai formulir terkait pelaksanaan pembelajaran:
    - a. di luar prodi di dalam fakultas;
    - b. di luar fakultas di dalam UNSRI;
    - c. di perguruan tinggi lain;
    - d. di luar UNSRI di instansi lain atau masyarakat.
  - 3) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan memperhatikan ketentuan kerja sama UNSRI.

### C.3. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam UNSRI.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar UNSRI beserta persyaratannya.
- 4) Menyiapkan mekanisme pembelajaran/pembimbingan, penilaian, dan komunikasi daring bagi mahasiswa prodi yang belajar di luar UNSRI.
- 5) Mendaftar program kegiatan luar prodi kepada fakultas.
- 6) Mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan dan hasilnya.
- 7) Melakukan analisis capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Berdasarkan analisis ini, maka pencapaian CPMK dan CPL dapat dilakukan melalui alternatif:

- a. kuliah di luar prodi: mengidentifikasi **mata kuliah di luar prodi** yang dapat memberikan pengalaman belajar agar mahasiswa mencapai CPMK/CPL.
- b. kegiatan nonkuliah: mengidentifikasi **kegiatan nonkuliah** di luar kampus yang dapat memberikan pengalaman belajar agar mahasiswa mencapai CPMK/CPL.

- 8) Untuk alternatif 7.a., prodi merancang implementasi kebijakan hak belajar maksimum 1 (satu semester) atau maksimum 20 sks di luar program studi dengan skema mengambil mata kuliah:
  - a. di prodi lain dalam fakultas;
  - b. di prodi lain di luar fakultas di UNSRI;
  - c. di prodi yang sama di perguruan tinggi lain; dan
  - d. di prodi lain di perguruan tinggi lain.

**Untuk c dan d, harus didasarkan pada perjanjian kerjasama dan mata**

**kuliah yang diambil dilaporkan ke Kemendikbud melalui PD Dikti.**

- 9) Untuk alternatif 7.b., prodi merancang implementasi kebijakan hak belajar maksimum 2 (dua) semester, atau setara maksimal 40 sks dalam bentuk kegiatan nonkuliah di luar kampus dengan dua pendekatan:
  - a. **Inisiatif prodi:** merancang kegiatan nonkuliah di luar kampus yang dapat dilakukan mahasiswa. Rancangan ini dapat dilakukan baik oleh prodi sendiri maupun bersama mitra. Kegiatan nonkuliah yang dirancang mencakup berbagai CPMK/CPL setara maksimum 2 (dua) semester, atau setara 40 sks;
  - b. **Inisiatif mitra/mahasiswa/pihak eksternal:** prodi melakukan analisis terhadap kegiatan nonkuliah di luar kampus yang diusulkan/ditawarkan mahasiswa/mitra/pihak eksternal, menetapkan mata kuliah dan CPMK-nya yang dapat dicapai melalui kegiatan nonkuliah tersebut; dan menetapkan bobot beban belajar (ekuivalensi sks) sesuai CPMK/CPL yang akan dicapai serta durasi kegiatan nonkuliah tersebut.

#### **C.4. Mahasiswa**

- 1) bersama Dosen Pembimbing Akademik merencanakan program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftarkan program kegiatan luar prodi kepada program studi
- 3) Melengkapi persyaratan termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

#### **C.5. Mitra**

- 1) menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/Perjanjian Kerja Sama); dan
- 2) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan.



## D. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:



## BAB III

### PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

#### A. Latar Belakang

Program pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam lampiran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu:

- 3) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta
- 4) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

#### B. Tujuan

Program pertukaran mahasiswa bertujuan:

- 1) memperoleh pengalaman belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri);
- 2) menumbuhkembangkan wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat dengan cara tinggal bersama dengan keluarga atau asrama di kampus tujuan;
- 3) membangun persahabatan dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sesama mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama; dan
- 4) memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas mutu pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

#### C. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pembelajaran di prodi lain di lingkungan UNSRI dan di luar UNSRI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa adalah:

1. Kuliah di prodi lain di UNSRI.
2. Kuliah di Program Studi yang sama di luar UNSRI.
3. Kuliah di Program Studi Berbeda di Luar UNSRI

#### D. Kuliah di Program Studi Lain di UNSRI

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa ditujukan untuk mencapai CPMK/CPL dalam struktur kurikulum program studi maupun untuk pengembangan/pengayaan CPMK/CPL.

1. Mekanisme
  - a. Program Studi
    - Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah di program studi lain.

- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta atau persyaratan lain bagi yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di UNSRI.
- Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari prodi lain.

b. Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik.

2. Contoh kegiatan

**Skenario A**

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
Teknik Pertanian	1. Mampu merancang alat mesin pertanian (alsintan)	Mampu melakukan inovasi material untuk alsintan	Teknik Mesin
	2. Mampu mengevaluasi kinerja alsintan	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi aspek finansial alsintan	Akuntansi
	3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain alsintan	Mampu berkomunikasi untuk kepentingan bisnis	Komunikasi

**Skenario B**

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi
Teknik Pertanian	1. Mampu merancang alat mesin pertanian (alsintan)	Mampu merancang alsintan yang menggunakan IoT	Teknik Komputer
	2. Mampu mengevaluasi kinerja alsintan	Mampu menghasilkan alsintan yang berenergi terbarukan	Teknik Kimia
	3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain alsintan	Mampu memasarkan alsintan	Manajemen

**Penjelasan Skenario A:**

Lulusan Prodi Teknik Pertanian (TP) harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut. Seorang mahasiswa TP ingin berwirausaha membuka bisnis pembuatan alsintan di daerah asalnya. Mahasiswa ini **mempertdalam** kompetensi tambahan dari prodi lain. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi Teknik Mesin, prodi Akuntansi dan prodi Komunikasi.

### Penjelasan Skenario B:

Lulusan Prodi Teknik Pertanian (TP) harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut. Seorang mahasiswa TP memiliki *passion* mengembangkan alat mesin pertanian yang canggih dan ramah lingkungan di Indonesia. Mahasiswa ini **memperdalam** kompetensi tambahan dari prodi lain. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi Teknik Komputer, prodi Teknik Kimia dan prodi Manajemen.

## E. Kuliah di Program Studi yang sama di luar UNSRI

Mahasiswa UNSRI mengoptimalkan CPL yang diraihinya dengan memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan di perguruan tinggi lain yang berbeda kekhasan atau wahana penunjang pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran pada Perguruan Tinggi di luar UNSRI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). **Pembelajaran mata kuliah yang ditawarkan yang dilakukan secara daring di luar masa pandemi Covid-19 harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.**

### 1. Mekanisme

#### a. Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum agar dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- **Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

#### b. Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- Mendaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi tujuan sesuai prosedur yang disepakati UNSRI dan perguruan tinggi mitra.
- Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama dan pedoman akademik yang disepakati.

## 2. Contoh kegiatan

Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UNSRI

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi Biologi UNSRI	MK Prodi Biologi PT A
Biologi	Mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem berwawasan lingkungan	1. Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah 2. Biodiversivitas Lahan Basah	1. Pengelolaan Lingkungan Pesisir 2. Pengelolaan Ekosistem Daerah Aliran Sungai

Penjelasan:

Prodi Biologi UNSRI dan prodi Biologi di PT A mempunyai salah satu CPL yang selaras yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem berwawasan lingkungan. Mahasiswa UNSRI dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh PT A atau sebaliknya.

## F. Kuliah di Program Studi Berbeda di Luar UNSRI

Prinsipnya sama dengan mahasiswa kuliah di prodi lain di dalam UNSRI, hanya prodi tujuan berada di perguruan tinggi lain. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UNSRI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). **Pembelajaran mata kuliah yang ditawarkan yang dilakukan secara daring penuh di luar masa pandemi covid-19 harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.**

### a. Mekanisme

#### i. Program Studi

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di luar UNSRI.
2. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi di luar UNSRI.
3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UNSRI.
4. Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari prodi lain di luar UNSRI.
5. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
6. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
7. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

- ii. Mahasiswa
  1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
  2. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.
  3. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan akademik yang diberlakukan di perguruan tinggi lain yang diikuti.

b. Contoh kegiatan

Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UNSRI

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain PT
Teknik Kimia	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri kimia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Mampu merancang energi terbarukan untuk kebutuhan mesin pertanian	PT A: Energi dan Mesin Pertanian
		Mampu membangun model industri kimia yang efisien berbasis sumber daya lokal	PT B: Permodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan


**Penjelasan kegiatan**

Mahasiswa Teknik Kimia UNSRI harus mampu menguasai CPL untuk merancang sistem/komponen, proses dan produk industri kimia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mahasiswa tersebut ingin memperdalam dan memperluas kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada PT A (di luar UNSRI). Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada prodi Teknik Pertanian di PT A, dan mata kuliah Permodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi di PT C.

**Organisasi mata kuliah dalam kurikulum**



## Proses Program Pertukaran Mahasiswa (kuliah di luar prodi)



### Catatan:

Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.

### Tugas UNSRI sebagai Pengirim Mahasiswa UNSRI (PT Pengirim):

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) UNSRI dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* (datang ke UNSRI) maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 3) Bila diperlukan, dapat menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa. Seleksi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, untuk memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### Tugas UNSRI sebagai Penerima Mahasiswa luar UNSRI (PT Tujuan):

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 3) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).

- 4) Bila diperlukan, dapat menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa. Seleksi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, untuk memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan pengawasan, penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 6) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **KEBIJAKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA UNTUK HAK BELAJAR SATU SEMESTER DI LUAR PRODI**

1. Mendorong prodi dan mahasiswa UNSRI memaksimalkan pembelajaran di luar prodi di lingkungan UNSRI mulai Semester Ganjil 2020/2021.
2. Untuk kepentingan no. 1, strategi UNSRI adalah:
  - a. Semester Ganjil 2020/2021 memulai hak belajar di luar prodi di dalam fakultas yang sama. Total jumlah mahasiswa peserta minimal 5 (lima) persen.
  - b. Semester Genap 2020/2021 selain pelaksanaan 2a, memulai hak belajar di luar prodi lintas fakultas di lingkungan UNSRI.
  - c. Total jumlah mahasiswa peserta 2a dan 2b minimal 8 (delapan) persen.
  - d. Mahasiswa peserta ketetapan no. 1 minimal mahasiswa semester 5 (lima) dan memenuhi persyaratan mata kuliah di luar prodi yang akan diambilnya.
3. Untuk kepentingan no. 1, prodi segera menetapkan mata kuliah dan CPMK-nya yang dapat dicapai mahasiswa melalui pembelajaran pada mata kuliah di prodi lain di UNSRI.
4. Untuk kepentingan no. 1, prodi segera menetapkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa UNSRI lain prodi; kuota mahasiswa UNSRI di luar prodi yang dapat mengikuti mata kuliah tersebut; dan persyaratan kompetensi yang harus dimiliki calon mahasiswa peserta mata kuliah.
5. Mata kuliah yang dapat diambil di luar prodi adalah mata kuliah yang CPMK-nya **bukan** merupakan kompetensi dasar prodi.
6. Menghimbau Fakultas melakukan koordinasi dengan prodi-prodi jenjang sarjana di lingkungan masing-masing untuk merintis kerjasama dengan konsorsium/asosiasi penyelenggara prodi sejenis, menyelaraskan kurikulum, dan menyiapkan mekanisme belajar di luar prodi di luar UNSRI.
7. Mekanisme yang perlu disepakati dengan PT mitra pada no. 6 antara lain meliputi:
  - a. penyesuaian CPMK/CPL,
  - b. perhitungan beban belajar,
  - c. tata cara pengakuan kredit, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran, dan
  - d. pembiayaan.
8. Seluruh pembelajaran daring dari luar UNSRI yang diikuti mahasiswa UNSRI dapat diakui kreditnya **setelah mendapat pengakuan dari Kemdikbud**.
9. **Belajar (kuliah) di luar UNSRI harus dilakukan setelah ada perjanjian kerjasama antara UNSRI dan PT mitra dan mata kuliah yang akan ditawarkan telah dilaporkan ke PDDikti.**



## BAB IV

### PROGRAM MAGANG DAN PRAKTIK KERJA

#### A. Latar Belakang

Selama ini mahasiswa Universitas Sriwijaya sudah mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata, namun masih sangat terbatas. Bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa antara lain kegiatan magang, praktik lapang, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau sebutan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini memiliki beban sks rata-rata 3 (tiga) hingga 4 (empat) sks dan dilaksanakan antara 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan.

Durasi pelaksanaan kegiatan yang pendek dan dengan beban sks yang kecil menyebabkan kegiatan ini belum maksimal memberikan pengalaman belajar melalui bekerja bagi mahasiswa. Kegiatan pembelajaran magang/praktik kerja/praktik kerja lapangan dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

#### B. Tujuan

Program magang/praktik kerja/praktik kerja lapangan yang dilaksanakan antara 1 (satu) hingga 2 (dua) semester bertujuan:

- a. memberikan pengalaman belajar yang nyata (*experiential learning*) kepada mahasiswa untuk menguasai *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.);
- b. memberikan peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk bekerja di instansi tempat pelaksanaan magang/praktik kerja/praktik kerja lapangan karena mahasiswa berkesempatan menunjukkan potensi, bakat, dan keunggulannya kepada mitra instansi.
- c. Memudahkan instansi mitra mengidentifikasi calon pekerja potensial (talent scouting).
- d. Mengintensifkan komunikasi antara instansi tempat pelaksanaan magang/praktik kerja/praktik kerja lapangan dengan UNSRI sehingga tumbuh saling pengertian, kemitraan dan kerjasama yang baik, sekaligus memberi inspirasi dan ide untuk pelaksanaan riset dan pengabdian yang lebih relevan dengan kebutuhan instansi mitra.

#### C. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan magang/praktik kerja/praktik kerja lapangan dapat berupa bentuk bebas (*free form*) atau bentuk terstruktur (*structured form*). Kedua bentuk kegiatan ini akan mempengaruhi cara perhitungan beban belajar yang dinyatakan dalam sks dan CPMK/CPL yang akan diraih mahasiswa. Kedua bentuk tersebut dapat dirancang berbentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

### 1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan magang/praktik kerja/praktik kerja lapangan selama enam bulan atau satu semester, disetarakan dengan maksimal 20 sks, tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah). ***Rincian total sks yang diraih dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.***

Misalkan untuk bidang keteknikan. Kompetensi yang harus diraih mahasiswa sebagai bagian dari CPL adalah:

- a. kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*),
- b. kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.
- c. kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi,
- d. kemampuan bekerjasama dalam tim,
- e. kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb.

Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Contoh: Mahasiswa magang di industri selama 6 bulan

Capaian Pembelajaran Lulusan	sks	Nilai
• Merumuskan permasalahan keteknikan	3	A
• Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3	B
• Kemampuan sintesa dalam bentuk design	4	A

Capaian Pembelajaran Lulusan	sks	Nilai
• Kemampuan berkomunikasi	2	A
• Kemampuan bekerjasama	2	A
• Memahami etika profesi	2	A
• Kepemimpinan	2	A
• Kreativitas	2	B

## 2) Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan magang/praktik kerja/praktik kerja lapangan juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Rincian 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah pada kurikulum yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Topik magang yang dilakukan mahasiswa harus selaras dengan program studi/jurusan.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Kimia yang melaksanakan magang/praktik kerja/praktik kerja lapangan selama satu semester di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah:

• Fenomena transport	2 sks
• Unit operasi	3 sks
• Industri proses kimia	3 sks
• Rekayasa reaksi kimia	3 sks
• Kontrol proses kimia	3 sks
• Teknologi separasi	2 sks
• Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 sks

## D. Mekanisme pelaksanaan

### *Program Studi*

- Merintis kesepakatan dengan mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- Mengusulkan kepada UNSRI untuk membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang telah dirintis pada (a).
- Menyusun program magang/praktik kerja/praktik kerja lapangan bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- Mengusulkan kepada Dekan tentang penugasan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- Bila dimungkinkan, dosen pembimbing melakukan kunjungan ke tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Dosen pembimbing bersama supervisor dari pihak mitra menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

### *Mitra Magang*

- Bersama prodi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.


## Mahasiswa

- Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

## Dosen Pembimbing & Supervisor

- Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

## Proses Program Magang



**Magang yang berlangsung selama satu semester secara penuh wajib mendapatkan pengakuan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak).**

## **BAB V**

### **ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN**

#### **A. Latar Belakang**

Universitas Sriwijaya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas seluruh warganegara melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu peran yang dapat diambil oleh Universitas Sriwijaya adalah membantu peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Kualitas pendidikan dasar menengah Indonesia masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh perolehan skor PISA pada tahun 2018, peringkat Indonesia adalah nomor 7 dari bawah. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, nonformal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi terpencil atau di desa, terutama di Sumatera Selatan.

Program ini dapat dilakukan melalui program desa binaan UNSRI, bekerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.

#### **B. Tujuan**

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

#### **C. Mekanisme**

Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

##### **Program studi**

- a. Merintis kesepakatan dengan mitra antara lain tentang: proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b. Mengusulkan kepada UNSRI untuk membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang telah dirintis pada (a).
- c. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.\*
- d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.

- e. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- f. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- g. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.
- h. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


### Sekolah/Satuan Pendidikan

- a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

### Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

### Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan



## BAB VI PENELITIAN

### A. Latar Belakang

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

### B. Tujuan

1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

### C. Mekanisme

#### Program Studi

- a. Merintis kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b. Mengusulkan kepada UNSRI untuk membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang telah dirintis pada (a).
- c. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- d. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- e. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
- f. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- g. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- h. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### Lembaga Mitra


- a. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.

- b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

**Mahasiswa**

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- b. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

**Proses Program Penelitian/Riset**





## **BAB VII**

### **PROYEK KEMANUSIAAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kondisi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat dinamis. Berbagai peristiwa, termasuk bencana alam kerap terjadi di Indonesia. Salah satu musibah bencana alam yang sering terjadi di wilayah Sumatera Bagian Selatan antara lain kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, dan di wilayah tertentu, ada gempa bumi.

Universitas Sriwijaya selama ini telah banyak berperanserta dan membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya) yang memiliki dan melaksanakan berbagai program dan *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

#### **B. Tujuan**

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

#### **C. Mekanisme**

##### **Program Studi**

- a. Merintis kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- b. Mengusulkan kepada UNSRI untuk membuat MoU/SPK dengan calon mitra.
- c. Menunjuk kelompok dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- d. Kelompok dosen pendamping menyusun form *logbook* bersama lembaga mitra.
- e. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan dengan bobot yang layak, serta program berkesinambungan.
- f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


## Lembaga Mitra

- Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi peraih sks mahasiswa.

## Mahasiswa

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

## Proses Program Proyek Kemanusiaan



## BAB VIII KEGIATAN WIRAUSAHA

### A. Latar Belakang

Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index* (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

### B. Tujuan

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

1. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

### C. Mekanisme

#### *Universitas Sriwijaya*

- a. Program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat Universitas Sriwijaya, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun.
- b. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas di lingkungan UNSRI maupun di luar perguruan tinggi.
- c. Penilaian program kewirausahaan disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 sks atau 40 sks.
- d. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e. Pusat inkubasi menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha dan mengintegrasikan program ini dengan program pusat tersebut.
- f. UNSRI bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung, dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

## Mahasiswa

- Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (PA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.


Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk *Blended*)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah sks
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi	3
2. Praktik Wirausaha	4		
3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3		
Jumlah		6 MK	20

## Penjelasan

Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 sks.

## Proses Program Wirausaha



## **BAB IX**

### **STUDI/PROYEK INDEPENDEN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagian mahasiswa ingin mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Fakultas maupun program studi dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kompetensi yang diraih mahasiswa melalui pengalaman belajar yang dilalui kegiatan independen, serta kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

#### **B. Tujuan**

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

#### **C. Mekanisme**


##### ***Program Studi***

- a. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b. Memfasilitasi pembentukan sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

##### ***Mahasiswa***

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- b. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## Proses Program Studi/Proyek Independen



## BAB X

### MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

#### A. Latar Belakang

Universitas Sriwijaya telah lama menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik). KKN Tematik merupakan suatu bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berkarya di tengah masyarakat di luar kampus. Mahasiswa secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan merumuskan solusi untuk masalah yang ada di desa.

Hingga saat ini, program KKN Tematik merupakan kegiatan pilihan bagi sebagai program sarjana, dengan beban belajar 3 (tiga) sks dengan pelaksanaan sekitar 2 (dua) bulan. Perubahan yang dirancang dalam rangka implementasi Kampus Merdeka-Merdeka Belajar untuk pelaksanaan KKN Tematik antara lain bahwa *mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya sebagai bentuk tugas akhir*.

Kegiatan KKN Tematik diharapkan dapat mengasah *softskill* mahasiswa dalam kemitraan, kepedulian sosial, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Pelaksanaan KKN Tematik dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128.

Pelaksanaan KKN Tematik dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Kehadiran mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan.

#### B. Tujuan

1. Kehadiran mahasiswa selama 6 hingga 12 bulan di desa di tengah masyarakat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapat pengalaman belajar dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

## C. Manfaat

### Bagi Mahasiswa

- a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

### Bagi Perguruan Tinggi

- a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

### Bagi Desa

- a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

## D. Persyaratan Tambahan

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKN Terpadu terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm$  10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi mahasiswa perempuan.
- 5) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.



## E. Mekanisme

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

### **UNSRI, LPPM, Program Studi**

- a. Prodi dan LPPM merintis kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b. Prodi dan LPPM mengusulkan ke UNSRI untuk menjalin kerjasama dengan mitra yang telah dijajaki.
- c. Prodi dan LPPM mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- d. Prodi mengusulkan ke Dekan penugasan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKN Tematik.
- e. LPPM dan Prodi mengupayakan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKN Tematik untuk monitoring dan evaluasi.
- f. LPPM dan prodi memastikan pemberangkatan dan pemulangan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- g. LPPM dan prodi memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN Tematik.
- h. LPPM menyusun SOP pelaksanaan KKN Tematik dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan.
- i. LPPM memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKN Tematik.
- j. LPPM berkoordinasi dengan pemerintah desa agar ada pembimbing/pendamping/narahubung (contact person) di lokasi setempat.
- k. LPPM melaporkan hasil kegiatan KKN Tematik ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### **Mahasiswa**

- a. Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

### **Pembimbing**

- a. Dosen Pembimbing KKN Tematik bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b. Pembimbing melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- c. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- d. Ketentuan lain tentang pembimbingan dan penilaian kegiatan disiapkan oleh Prodi, LPPM dan ditetapkan Rektor.

## F. Tata Cara Pelaksanaan

### **Lokasi Pelaksanaan**

Lokasi pelaksanaan KKN Tematik berupa:

- a. Lokasi yang direkomendasikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau desa-desa binaan UNSRI, atau desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).
- b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c. Radius desa lokasi KKN Tematik dengan UNSRI dirancang sekitar 200 km atau lokasi lain yang ditetapkan.

### **Mitra**

- a. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya);
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMN dan Industri;
- d. *Social Investment*;
- e. Kelompok masyarakat lainnya seperti perantau dan diaspora.

### **Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)**

- a. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke program studi yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
- b. LPPM menyusun SOP pelaksanaan KKN Tematik dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan.
- c. LPPM dan prodi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKN Tematik.

### **Pendanaan**

Sumber Pendanaan kegiatan KKN Tematik

- (1) Perguruan Tinggi.
- (2) Mitra.
- (3) Sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Mahasiswa.

Komponen Penggunaan Dana

- (1) Transportasi.
- (2) Biaya Hidup.
- (3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- (4) Biaya Program.
- (5) Pembiayaan lain "*insidental*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- (6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

## G. Bentuk Kegiatan

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KKN Tematik yaitu sebagai berikut.


### ***Model KKN Tematik yang Diperpanjang***

Dalam model ini, UNSRI membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Tematik reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKN Tematik selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 sks.

Program KKN Tematik dapat diperpanjang dengan memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) sesuai prosedur dari Direktorat Belmawa.

***Bentuk kegiatan KKN Tematik yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.***

### **Contoh Model KKN Tematik yang Diperpanjang**




### ***Model KKN Tematik Pembangunan dan Pemberdayaan Desa***

Pada model ini, UNSRI bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKN Tematik Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Tematik. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa.


Pelaksanaan KKN Tematik Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKN Tematik.

Penyesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan direncanakan melalui proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa

### Contoh Model KKN Tematik Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes




## Contoh Model KKN Tematik Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra



### Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKN Tematik mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada peraturan prodi.

## Contoh Model KKN Tematik Mengajar di Desa



### Model KKN Tematik Bentuk Bebas (Free Form)

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKN Tematik yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKN Tematik model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.


#### Pelaksanaan KKN Tematik harus:

- berpedoman pada panduan yang disusun LPPM;
- memiliki mitra desa, pemda, DUDI, dan pihak lain yang diketahui UNSRI.


#### Perhitungan beban belajar dalam sks ditetapkan berdasarkan:

- Durasi mahasiswa tinggal di desa sasaran selama program dilaksanakan dengan ketentuan setiap sks adalah 170 menit/sks selama 16 minggu atau 40 jam/minggu di desa dihitung 1 sks, atau dan beban maksimum 20 sks/semester; dan
- Bobot capaian pembelajaran pada aspek kedalaman dan keluasan yang diraih mahasiswa melalui pelaksanaan program.

### Contoh Model KKNT yang Diperpanjang



### Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik



## BAB XI PENJAMINAN MUTU

### A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

1. Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi.
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

### B. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

#### Kriteria Mutu Kegiatan Nonkuliah di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah)</li><li>• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim</li><li>• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan</li><li>• Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan</li></ul>
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan</li></ul>



No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
3.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</li> <li>• Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian</li> </ul>
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai)</li> <li>» Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana</li> </ul> </li> <li>• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)</li> </ul>
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang)</li> <li>• Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal</li> <li>• Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis</li> </ul>
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</li> <li>• Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini</li> <li>• Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi</li> </ul>
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>» Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa</li> <li>» Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)</li> </ul> </li> <li>• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)</li> </ul>
8.	Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)</li> </ul>

## C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

LP3MP bertanggungjawab untuk mengembangkan prosedur dan berbagai instrument untuk menjamin mutu penyelenggaraan hak belajar tiga semester di luar prodi. Prosedur dan instrument penjaminan mutu ini mencakup juga prosedur dan instrument untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Ruang lingkung monitoring dan evaluasi dimulai dari tahap persiapan, implementasi, penilaian pembelajaran dan pelaporan. Fokus evaluasi aspek mahasiswa adalah prestasi atau kompetensi yang dicapai, keselamatan dan keamanan mahasiswa serta *student – well – being* secara umum. Fokus evaluasi aspek sistem penyelenggaraan adalah efisiensi, efektif dan kepuasan parapihak untuk terlibat dengan program ini.

Melalui evaluasi akan diperoleh informasi dan data tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, hasil evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan KMMB agar dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa.

### 1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan program hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SN Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

### 2. Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar -Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.
- f. Kompetensi yang diraih.

### 3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan Penilaian hasil pada penilaian akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar, dan atau ujian.

Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa dan atau instrument evaluasi lain yang sesuai. Penilaian dapat juga dilakukan oleh pendamping dari pihak

mitra yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di prodi pelaksana.

Selain komponen di atas, LP3MP harus membuat sistem berupa survei *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program Merdeka Belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai evaluasi bagi UNSRI dalam mengembangkan program berikutnya.

Kriteria penjaminan mutu Pelaksanaan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi yang harus dikembangkan LP3MP adalah:

1. **Kompetensi peserta:** kriteria penguasaan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk mencapai CP mata kuliah dan atau kegiatan nonkuliah di luar prodi.
2. **Pelaksanaan:** proses pelaksanaan implementasi hak belajar tiga semester di luar prodi yang memberikan pengalaman belajar mahasiswa untuk mencapai CP.
3. **Pembimbingan internal dan eksternal:** kriteria mutu proses pembimbingan terhadap mahasiswa yang akan dilakukan baik oleh dosen Unsri maupun pihak mitra.
4. **Sarana dan pasarana:** kecukupan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan hak belajar di luar program studi.
5. **Pelaporan dan presentasi hasil:** bentuk, penyajian, diseminasi hasil kegiatan pembelajaran di luar program studi.
6. **Penilaian pembelajaran;** aspek yang dinilai, waktu penilaian, instrumen dan rubrik penilaian, siapa yang berwenang menilai, dokumentasi/arsip nilai.

## **BAB XII PENUTUP**

Pedoman ini disusun berdasarkan berbagai peraturan akademik yang berlaku di Universitas Sriwijaya dan memperhatikan Panduan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Sriwijaya sebagai salah satu acuan pelaksanaan program hak belajar tiga semester di luar program studi untuk mahasiswa program sarjana.

Kami harapkan pelaksanaan program ini dapat menghasilkan lulusan Universitas Sriwijaya yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

## LAMPIRAN 1. PERENCANAAN KULIAH DI LUAR PRODI

Perencanaan mengambil mata kuliah di luar prodi selama maksimal 1 (satu) semester atau maksimal 20 sks yang disusun oleh mahasiswa sedikitnya harus berisi tentang:

1. Identitas mahasiswa:
  - a. Nama
  - b. NIM
  - c. Semester ke
  - d. IPK hingga semester terakhir saat pengusulan diajukan
2. Program studi asal
3. Program studi, fakultas, perguruan tinggi, lokasi perguruan tinggi tujuan (jika dilakukan di luar UNSRI)
4. Rencana waktu pengambilan kuliah di luar prodi
5. Mata kuliah yang diambil (nama dan deskripsi/silabus mata kuliah dan sks mata kuliah)
6. Rencana capaian pembelajaran/kompetensi yang ingin diraih pada mata kuliah tujuan
7. Kesesuaian dan keselarasan dengan CPL/CPMK prodi asal (diisi oleh dosen PA)
8. Rencana rinci pelaksanaan pengambilan mata kuliah jika dilakukan di luar UNSRI termasuk:
  - a. waktu keberangkatan dan kepulangan, alat transportasi, dan tempat tinggal jika mahasiswa melakukan perjalanan ke PT di luar UNSRI.
  - b. moda pembelajaran jika pengambilan mata kuliah dilakukan melalui daring.
9. Rencana pembelajaran ditandatangani mahasiswa dan dosen PA, diketahui koordinator program studi.
10. Rencana disusun SEBELUM mahasiswa mendaftar mengikuti mata kuliah tujuan.

**Seluruh ketentuan akademik Universitas Sriwijaya, perjanjian kerjasama UNSRI dengan PT tujuan, dan persyaratan legalitas kegiatan yang ditetapkan Kemendikbud harus telah dipenuhi jika kualitas diambil di luar Universitas Sriwijaya.**

## LAMPIRAN 2. RENCANA KEGIATAN NONKULIAH DI LUAR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Perencanaan pelaksanaan kegiatan nonkuliah di luar kampus selama maksimal 2 (dua) semester dengan rincian maksimal 20 sks setiap semester yang disusun oleh mahasiswa sedikitnya harus berisi tentang:

11. Identitas mahasiswa:
  - a. Nama
  - b. NIM
  - c. Semester ke
  - d. IPK hingga semester terakhir saat pengusulan diajukan
12. Program studi asal
13. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
14. Mitra pelaksanaan kegiatan (kecuali bentuk kegiatan wirausaha).
15. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
16. Tujuan kegiatan.
17. Uraian kegiatan:
  - a. Capaian pembelajaran atau kompetensi yang ingin diraih.
  - b. Keterkaitan (a) dengan mata kuliah, CPMK, dan atau CPL program studi jika kegiatan dirancang relevan dengan CPL prodi.
  - c. Tahapan pelaksanaan kegiatan dan kerangka waktu yang direncanakan
  - d. Hasil yang diharapkan
  - e. Mekanisme pembimbingan, penilaian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - f. Program studi dan fakultas lain yang terlibat jika kegiatan dilakukan secara berkelompok lintas prodi lintas fakultas.
18. Rencana pelaksanaan kegiatan lainnya seperti :
  - a. pembiayaan;
  - b. waktu keberangkatan dan kepulangan, alat transportasi, dan tempat tinggal jika mahasiswa melakukan kegiatan di luar lingkungan kampus UNSRI (di luar Palembang dan atau Indralaya).
19. Rencana kegiatan ditandatangani mahasiswa dan dosen pembimbing penanggungjawab kegiatan yang ditunjuk prodi, diketahui koordinator program studi dan disahkan Dekan.
20. Rencana disusun SEBELUM mahasiswa mendaftar mengikuti kegiatan.

**Seluruh kegiatan nonkuliah (kecuali kegiatan wirausaha) yang akan dilaksanakan harus memiliki mitra yang memiliki perjanjian kerjasama dengan UNSRI, dan memenuhi ketentuan akademik yang ditetapkan.**

**Seluruh kegiatan nonkuliah yang dilaksanakan secara penuh selama satu semester wajib diberi beban sedikitnya 20 (dua puluh) sks.**